

ABSTRAK

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN . TAHUN ANGGARAN 2021 . DESA KUALA SEMPANG

NOMOR:001

TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN (LPRP). ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan (LPRP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No 12 Tahun 1956; UU No 25 Tahun 2002; UU No 6 Tahun 2014; PP No 5 2006; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2015; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 111 Tahun 2014; Permendagri No Tahun 20 Tahun 2016; Permendes PDTT No 13 Tahun 2020; Permenkeu No 222/PMK.07/2020; Perbup No 17 Tahun 2019; Perbup No 23 Tahun 2019; Perbup No 49 Tahun 2019; Perbup No 25 Tahun 2021; Perbup No Tahun 5 Tahun 2021; Perdes No 003 Tahun 2018; Perdes No 004 Tahun 2019; Perdes No 008 Tahun 2021; Perdes No 010 Tahun 2021.

CATATAN :

- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Keputusan ini Berlaku ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Januari 2022 - Penjelasan : 0 hlm.